

Globalisasi, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia: Pengaruh Globalisasi terhadap Pengaturan HAM dalam Konstitusi Indonesia

Oleh: Udiyo Basuki*

Abstract

Globalization is a phenomenon that can not be avoided by anyone, any nation and any country, including Indonesia. It brings an enormous influence on aspects of national life, including the thought of human rights. The influence of the ideas and insights of global human rights reflected in the human rights debate setting on early days of the first constitution, the 1945 Constitution. In the reform era, the impact of thought globalization of human rights requires a constitutional amendment, which finally produced the regulation of human rights in the 1945 Constitution.

Abstrak

Globalisasi merupakan fenomena yang tidak bisa dihindarkan oleh siapapun, bangsa manapun dan negara manapun, termasuk Indonesia. Ia membawa pengaruh luar biasa terhadap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pemikiran HAM. Pengaruh pemikiran dan wawasan HAM global tercermin dari polemik pengaturan HAM di masa-masa awal penyusunan konstitusi pertama, UUD 1945. Berikutnya pada era reformasi, pengaruh globalisasi pemikiran HAM mengharuskan amandemen konstitusi, yang pada akhirnya melahirkan pengaturan HAM dalam UUD 1945.

Kata kunci: globalisasi, konstitusi, hak asasi manusia

A. Pendahuluan

Secara umum hak asasi manusia diberi pengertian sebagai hak yang melekat dalam diri manusia yang merupakan anugerah Tuhan sejak manusia lahir, sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM) ini tidak boleh tidak harus melekat pada manusia, karena jika tidak; manusia akan kehilangan sifat kemanusiaan dan keluhurannya.

Dari pengertian di atas, kemudian lahirlah paham persamaan kedudukan dan hak atas umat manusia berdasarkan prinsip keadilan yang memberikan pengakuan bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku, agama, status sosial dan sebagainya. Maka dalam sejarah kehidupan politik, manusia

* Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Email: udiyobee@gmail.com

kemudian melakukan perjanjian (kontrak) untuk membentuk negara guna melindungi kepentingan-kepentingan atau hak-hak mereka.

Perjuangan atas penegakan HAM telah berlangsung berabad-abad yang melahirkan banyak sekali instrumen HAM yang bercorak lokal/kaukus. Puncak atas usaha ini adalah dengan lahirnya *The Universal Declaration of Human Right* pada tanggal 10 Desember 1948 yang kemudian menjadi acuan atau bahan rujukan negara-negara di dunia dalam membentuk instrumen HAM.

Kesadaran dan pemahaman akan HAM, terutama pengakuan dan penghormatannya dalam kehidupan bermasyarakat dan berpolitik berbeda-beda pelaksanaannya. Semuanya bertolak dari perumusan HAM yang sangat tergantung pada situasi dan kondisi negara-negara yang bersangkutan, terutama aspek sosiokulturnya.

Permasalahan HAM saat ini telah menjadi sorotan utama dunia internasional dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan HAM dalam dimensi global selalu dikaitkan dengan hak-hak politik, sosial, ekonomi dan kehidupan budaya.¹ Nanang Pamuji Mugasejati dan Ucu Martanto, mengutip Robertson dan Giddens mengartikan globalisasi sebagai pemadatan dunia dan intensifikasi kesadaran dunia sebagai satu keseluruhan atau intensifikasi relasi-relasi sosial seluruh dunia yang menghubungkan lokalitas-lokalitas berjauhan sedemikian rupa sehingga peristiwa-peristiwa di suatu tempat ditentukan oleh peristiwa lain yang terjadi bermil-mil jaraknya dari situ dan demikian sebaliknya.²

Sejak para filosof Yunani, hingga kebudayaan timur, khususnya Islam telah ikut andil dalam membangun hukum bangsa-bangsa yang berkembang di Romawi. Penjabaran hak-hak hukum, sosial dan politik warga negara, baik secara individual maupun kolektif telah sedemikian rupa diatur. Namun dalam realisasinya, dari dulu hingga kini, HAM acapkali sangat bergantung pada *willingness of the states*. Begitu juga ajaran agama dan budaya setempat telah sangat mempengaruhi sikap masyarakat terhadap HAM.

Timbulnya perbedaan persepsi HAM antara masyarakat Barat dan Timur, khususnya Asia Tenggara membuktikan adanya pengaruh positif di luar aspek-aspek HAM itu sendiri.³ Djawahir Thontowi menguraikan, perbedaan persepsi HAM Barat dan Timur yang terjadi karena adanya

¹ Saafroedin Bahar, *Hak Asasi Manusia Analisa Komnas HAM dan Jajaran Hankam/ABRI*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), p. 164.

² Nanang Pamuji Mugasejati dan Ucu Martanto, "Pendahuluan" *Kritik Globalisasi dan Neoliberalisme*, (Yogyakarta: FISIPOL UGM, 2006), p. 1.

³ Djawahir Thontowi, "HAM dalam Hukum Internasional dan Prospeknya dalam Kabinet Persatuan Nasional", dalam *Jurnal Magister Hukum* Vol. 2 No. 1, Februari 2000, p. 25.

perbedaan formulasi dalam arti, konsep, praktik dan juga kepentingan-kepentingan penguasa.

Konsep negara modern mensyaratkan adanya demokrasi, *rule of law* dan perlindungan HAM. Indonesia sebagai negara hukum telah memiliki instrumen-instrumen HAM. Dalam sejarah ketatanegaraan RI, telah banyak dikenal berbagai dokumen konstitusional maupun peraturan perundangan yang memuat nilai dan norma penegakan HAM, termasuk dalam konstitusi seperti UUD 1945, Konstitusi RIS dan UUD Sementara Tahun 1950.

Diilhami oleh mengemukanya kesadaran atas pentingnya HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,⁴ serta fenomena globalisasi, tulisan ini akan mengkaji dinamika pengaturan HAM dalam konstitusi Indonesia, terutama UUD 1945 sebagai pengaruh dari adanya globalisasi pemikiran di bidang HAM.

B. Globalisasi, Konstitusi dan HAM

1. Globalisasi: Kesejahteraan, Keniscayaan

Globalisasi telah menjadi realita harian yang tidak dapat dihindari. Prosesnya yang berlangsung sangat cepat dan kompleks dengan jangkauan aspek-aspek yang luas, tanpa dapat dihentikan masuk ke seluruh bidang kehidupan umat manusia. Globalisasi adalah proses multidimensional dalam aspek sosial, ekonomi, politik, kultural yang bergerak secara ekstensif dan intensif ke dalam masyarakat dunia.⁵

Secara harfiah global berarti sedunia, sejagat.⁶ Kata ini selanjutnya menjadi istilah yang merujuk kepada suatu keadaan di mana antara satu negara dengan negara lain sudah menyatu. Batas teritorial, kultural, dan sebagainya sudah bukan merupakan hambatan lagi untuk melakukan penyatuan tersebut. Situasi ini tercipta berkat adanya dukungan teknologi canggih di bidang komunikasi, seperti radio, televisi, telephon, faxsimile, internet dan sebagainya.

⁴ Baca Udiyo Basuki, "Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Ulasan terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945" dalam *Jurnal Ayy-Syir'ah* No. 8 Tahun 2001, p. 96-110, Udiyo Basuki, "Perlindungan HAM dalam Negara Hukum Indonesia: Studi Ratifikasi Konvensi Hak-hak Disabilitas (*Convention on The Rights of Persons with Disabilities*)," dalam *Jurnal Sosio-Religia* Vol. 10, No. 1, Februari 2012, p. 17-34 dan Udiyo Basuki, "Konstitusionalisme HAM Indonesia: Dinamika Pengaturan HAM Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945" dalam *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 1, No. 2, Desember 2012, p. 487-510.

⁵ Nanang Indra Kurniawan, "Masyarakat Dunia, Globalisasi dan Nation-State", dalam Nanang Pamuji Mugasejati dan Ucu Martanto, *Kritik Globalisasi & Neoliberalisme*, (Yogyakarta: FISIP UGM, 2006), p. 36.

⁶ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet XXIII, Desember 1996), p. 271.

Globalisasi kemudian menembus batas ruang dan waktu, dan aksesibel. Lahirnya teritori dunia baru yang mendunia, kemudian berpengaruh pada dunia lokal. Dengan demikian, globalisasi dapat dimaknai sebagai faktor yang bekerja secara bersamaan, dan faktor itu meliputi ekonomi informasi, percepatan teknologi komunikasi, dan politik internasional. Kesemuanya terangkum dalam jaringan saling berhubungan.⁷

Globalisasi juga dimaknai dengan peningkatan, keterkaitan dan ketergantungan antar-bangsa dan antar-manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi lainnya, sehingga batas-batas suatu negara tersamarkan. Di samping itu, globalisasi juga dikaitkan dengan berkurangnya kedaulatan negara dalam melindungi kepentingan nasionalnya. Secara sederhana, globalisasi dipahami sebagai suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam suatu sistem ekonomi global dengan aktor perusahaan-perusahaan transnasional-Transnasional Corporations (TNCs), World Trade Organization (WTO), serta World Bank dan International Monetary Fund (IMF).⁸

Akbar S. Ahmed dan Hastings Donan memberi batasan bahwa globalisasi "pada prinsipnya mengacu pada perkembangan-perkembangan yang cepat di dalam teknologi komunikasi, transformasi, informasi yang bisa membawa bagian-bagian dunia yang jauh (menjadi hal-hal) yang bisa menjangkau dengan mudah".⁹

Globalisasi sebagai kelanjutan multinasionalisasi dan transnasionalisasi telah merobohkan batas-batas kebudayaan secara meluas lebih dari sekadar melintasi batas geografis administrasi antar negara. Proses ini menjadikan manusia dengan relasi-relasi sosial budayanya sebagai *sub-human* dalam pusaran pasar global dunia. Globalisasi bahkan merupakan puncak dari kapitalisme dunia di penghujung abad ke-20 ini, yang memberikan kemungkinan besar kepada dunia kemanusiaan sebagai ter subordinasi dan terkooptasi oleh mesin kapitalisme global yang keras dan serba melintasi. Sejumlah krisis kemanusiaan diduga akan semakin *massive* dan kompleks¹⁰.

⁷Hanifati Alifa Radhia, *Globalisasi dan Antropologi*, http://www.academia.edu/4247579/Review_Globalisasi. akses, 25-11-2013

⁸ Daryono, <http://sekolahbareng.blogspot.com/2012/10/konsep-dan-ciri-ciri-globalisasi.html>. akses 01-12-2013

⁹ Akbar S. Ahmed dan Hastings, *Islam, Globalization and Postmodernity* (London: Routledge, 1994), p. 1. Mereka mendasarkan referensi dari A. Giddens, *The Consequences of Modernity*, (Cambridge: Polity Press, 1990), p. 64.

¹⁰ Haedar Nashir, "Sains, Modernitas, dan Kemanusiaan", dalam *Jurnal Inovasi*, No. 1. TH. VIII. 1998. p. 6.

Setidaknya ada lima dampak buruk globalisasi bagi masyarakat. *Pertama*, pengaburan batas-batas kultural dan geografis/ekologis tidak diperhatikan, sehingga kemampuan menyesuaikan diri dan daya tahan menurun, terutama bagi masyarakat atau negara lemah.

Kedua, gaya pikir akan dipengaruhi oleh produsen informasi dan penyebarannya yang dominan sehingga menimbulkan gangguan yang tidak dapat diadaptasi.

Ketiga, hak-hak manusia yang dipropagandakan adalah versi Barat dengan bersandar pada individualisme. Hak-hak kelompok banyak terlanggar, tetapi diabaikan saja. Hak-hak manusia seringkali dikalahkan oleh hak-hak modal, sehingga globalisme dapat dianggap perang pembebasan modal.

Keempat, terancamnya demokrasi oleh globalisme. Demokrasi berarti banyak pilihan, multiopsional, tiap-tiap manusia dan negara bebas memilih yang terbaik untuk dirinya. Sedangkan globalisme mengurangi penganekaragaman di dunia yang sangat bervariasi.

Kelima, kontak budaya akan terjadi dalam skala besar, cepat, multidimensional dan serempak, sehingga tidak dapat dielakkan terjadinya peniadaan budaya, kesalahan adaptasi, dan kegoncangan budaya. Pengaruh yang mencolok terlihat dari perubahan pola hubungan antar anggota masyarakat. Masyarakat sebagai individu lebih bersikap individualistik, hedonis dan acuh terhadap orang lain.

Kelima hal di atas adalah sedikit catatan dari dampak buruk globalisasi. Globalisasi yang ditandai dengan pesatnya penemuan hal baru baik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong masyarakat untuk berubah dengan cepat. Melalui berbagai peralatan tersebut berbagai peristiwa atau kejadian yang terjadi di belahan dunia yang lain pun dapat dengan mudah diketahui bahkan diakses. Semakin banyak manusia menggunakan peralatan tersebut semakin banyak informasi yang dapat diketahui. Selanjutnya, mengingat arus informasi tersebut demikian banyak dan padat, maka tingkat kecepatan untuk mendapatkan informasi tersebut menjadi semakin tinggi.

Pada dataran empirik globalisasi berarti proses kaitan yang semakin erat dari semua aspek kehidupan, suatu gejala yang muncul dari interaksi yang semakin intensif dalam perdagangan, transaksi finansial, media dan teknologi.¹¹

Globalisasi mengandung ambivalensi. Di satu sisi, proses globalisasi merupakan kesempatan besar di zaman ini yang membawa kepada perkembangan yang semakin manusiawi sampai ke pojok-pojok dunia dan memberikan keuntungan bagi semuanya. Namun di sisi lain, globalisasi

¹¹ B. Herry Priyono, "Rakyat dalam Pusaran Globalisasi", *Kompas*, 9/08/2002, p. 4-5.

melahirkan pertentangan antar manusia di muka bumi ini, yang disebabkan oleh arus penyeragaman budaya yang memaksa.¹²

Selain membawa dampak positif berupa peningkatan akumulasi modal, teknologi, jaringan yang semakin luas; globalisasi juga membawa dampak negatif seperti kondisi ketergantungan baik bagi individu, kelompok masyarakat maupun Negara dan semakin parahnya kemiskinan yang melanda penduduk di Negara-negara berkembang. Secara tajam dapat dirumuskan, dengan istilah lain, globalisasi merupakan gejala yang sekaligus dirayakan dan diratapi.¹³

Oleh karena globalisasi terkait dengan situasi konkret dan hidup mati manusia di planet bumi, maka sudah selayaknya dirumuskan suatu standar etika sosial berhadapan dengannya. German Bishop's Conference (GBS), merumuskan dua premis menyangkut standar etika sosial tersebut. *Pertama*, rakyat hendaknya menjadi pusat setiap perkembangan atau pembangunan. Yang menjadi dasar premis ini adalah martabat manusia. Orientasi konkretnya, kaum miskin yang tidak mampu dan tidak punya peluang untuk ambil bagian dalam proses pembangunan. *Kedua*, ekonomi, pasar, kemajuan teknologi, dan globalisasi bukan demi dirinya sendiri, melainkan merupakan sarana demi kesejahteraan hidup dan perkembangan manusia. Yang menjadi orientasi di sini adalah tanggung jawab bersama di berbagai tingkat untuk tujuan *bonum commune*, kebaikan bersama.¹⁴

Globalisasi dilukiskan sebagai penyusutan ruang dan waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang mencerminkan peningkatan interkoneksi dan interdependensi sosial, politik, ekonomi dan kultural dalam skala global.¹⁵ Ia dipahami sebagai tatanan masyarakat baru yang tidak lagi membicarakan hal-hal yang sifatnya lokal. Transformasi global telah merambah ke seluruh dunia, yang mana tidak lagi ada batas-batas yang jelas dalam suatu negara, budaya, transformasi, ekonomi, hukum dan bahkan perilaku masyarakat.¹⁶ Globalisasi mengakibatkan kian meredupnya keutamaan paham negara bangsa (*nation state*) bahkan merupakan fenomena penting yang tidak bisa dihindarkan oleh siapapun,

¹² German Bishop's Conference Research Group on the Universal Tasks of the Church, *The Many Faces of Globalization: Perspective for Human World Order*, (Bonn: Januari 2000), p. 11.

¹³ B. Herry Priyono, "Rakyat dalam Pusaran Globalisasi", p. 12.

¹⁴ GBC, *The Many Faces*, p. 44-45. Baca juga Agustinus Mintara, "Modal Sosial dalam Arus Globalisasi", *Basis*, Nomor 1-2, Tahun ke-52, Januari-Februari 2003. p. 44.

¹⁵ Manfred B. Steger, *Globalisme: Bangkitnya Ideologi Pasar*, terj. Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Lafadi Pustaka, 2006), p. 7.

¹⁶ Paul Hirst & Grahame Thompson, *Globalization in Question*, terj. P. Soemitro, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), p. 1-2.

bangsa manapun dan negara manapun, termasuk masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.¹⁷

2. Konstitusi dan Kostitusionalisme

Konstitusi menurut Rukmana Amanwinata,¹⁸ berpadanan dengan “constitution” (bahasa Inggris), “constitutie” (bahasa Belanda) “constitutional” (bahasa Perancis), “Verfassung” (bahasa Jerman), “constitution” (bahasa Latin).

Dalam Ilmu Hukum sering digunakan beberapa istilah dengan arti yang sama. Sebaliknya tidak tertutup kemungkinan untuk arti berbeda digunakan istilah yang sama. Demikian juga halnya yang terjadi dengan istilah konstitusi. Selain konstitusi, dikenal istilah lain, yaitu Undang-Undang Dasar dan hukum dasar.¹⁹

Mengenai istilah konstitusi dan UUD terbagi menjadi dua, yaitu *pertama*, pendapat yang membedakan konstitusi dengan UUD dan *kedua*, pendapat yang menyamakan konstitusi dengan UUD.²⁰ Saat ini tampaknya pendapat kedua lebih diterima.

¹⁷ Mahmud Thoah, *Globalisasi, Krisis Ekonomi dan Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2002), p. 1. Pembahasan tentang fenomena globalisasi selama ini pada umumnya menekankan pada besarnya pengaruh globalisasi terhadap perubahan budaya-budaya lokal di Indonesiayang kemudian mengancam kestabilan sistem budaya nasional. Ia seringkali dilihat sebagai sumber penyebab munculnya rasionalisasi, konsumerisme dan komersialisasi budaya-budaya lokal yang kemudian mengakibatkan hancur dan hilangnya identitas budaya nasional. Pandangan demikian sebenarnya masih sangat berat sebelah, masih menekankan dari satu sisi globalisasi, tetapi belum melihat dari sisi yang lain, yakni strategi dan dinamika budaya-budaya lokal dalam merespon globalisasi. Baca Lambang Trijono, “Globalisasi Modernitas dan Krisis Negara Bangsa: Tantangan Integrasi Nasional dalam Konteks Global”, dalam *Jurnal Analisis CSIS* Tahun XXV, No. 2 Maret-April 1996, p.136.

¹⁸ Rukmana Amanwinata, ”Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945”, *Disertasi*, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996, p. 48.

¹⁹ Budiman N.P.D. Sinaga, *Hukum Konstitusi*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2005), p. 6. Menurut Pandoyo, UUD mempunyai pengertian yang lebih sempit daripada pengertian hukum dasar, karena yang dimaksud dengan UUD adalah hukum dasar yang tertulis sedangkan pengertian hukum dasar mencakup juga hukum dasar yang tidak tertulis. S. Toto Pandoyo, *Ulasan terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945: Proklamasi dan Kekuasaan MPR*, (Yogyakarta, Liberty, 1985), p. 45.

²⁰ Penggunaan istilah UUD mengandung kelemahan, karena ditujukan kepada naskah tertulis, padahal istilah konstitusi bagi kalangan politik merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan, baik yang tertulis, maupun yang tidak tertulis, yang mengatur cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1990), p. 95. Pendapat senada disampaikan K.C. Wheare, *Konstitusi-konstitusi Modern*, terj. Muhammad Hardani, (Yogyakarta: Pustaka Eureka, 2003), p. 1-2.

Konstitusi juga dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu konstitusi politik dan konstitusi sosial. Konstitusi politik adalah semata-mata dokumen hukum yang berisi pasal-pasal yang mengandung norma-norma dasar dalam penyelenggaraan Negara, hubungan rakyat dengan Negara, antar lembaga Negara dan sebagainya. Sedangkan konstitusi sosial lebih luas dari itu, karena mengandung cita-cita sosial bangsa yang menciptkannya, rumusan filosofis tentang Negara, rumusan sistem sosial dan ekonomi, dan sistem politik yang dikembangkan.²¹

Konstitusionalisme, merupakan pemikiran yang telah lama berkembang. Pemikiran ini menghendaki pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan ini terutama dilakukan melalui hukum, lebih khusus lagi melalui konstitusi.²² *Constitutionalism is belief in imposition of restraints on government by means of constitution.*²³ Menurut Lev, pada intinya konstitusionalisme adalah proses hukum.²⁴

Asshiddiqie,²⁵ memaparkan gagasan konstitusionalisme sebagai seperangkat prinsip yang tercermin dalam kelembagaan suatu bangsa dan tidak ada yang mengatasinya dari luar serta tidak ada pula yang mendahuluinya.

Fredrich berpendapat konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat yang tunduk pada beberapa pembatasan untuk menjamin kekuasaan yang diperlukan pemerintah itu tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang ditugasi memerintah.²⁶

Berdasarkan ide konstitusionalisme, semua pemegang kekuasaan harus dibatasi. Di satu sisi tidak ada satu pihak atau satu lembaga pun yang boleh memiliki kekuasaan tanpa batas. Di sisi lain, setiap pemberian kekuasaan senantiasa perlu disertai dengan pembatasan kekuasaan.²⁷

²¹ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), p. 19

²² Budiman N.D.P. Sinaga, *Hukum Konstitusi*, p. 1.

²³ Eric Barent, *An Introduction to Constitutional Law*, (Oxford: Oxford University Press, 1998), p. 14.

²⁴ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1990), p. 513.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), p. 1-6.

²⁶ Pendapat Carl J. Friedrich dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, p. 57.

²⁷ Budiman N.P. Sinaga, *Hukum Konstitusi*, p. 4-6.

3. Konstitusionalisme, Negara Hukum dan HAM

Konstitusi,²⁸ ialah kerangka masyarakat politik, yang diorganisir berdasarkan hukum, yang membentuk lembaga-lembaga permanen dengan tugas dan wewenang tertentu. Dengan demikian konstitusi adalah kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak-hak rakyat dan hubungan antara kedua hal tersebut.

Konstitusi digunakan dalam dua pengertian, yakni konstitusi dalam arti abstrak dan konkret. Konstitusi abstrak adalah sistem hukum, kebiasaan, dan konvensi yang menetapkan susunan dan wewenang alat perlengkapan negara itu satu dengan yang lain dan dengan warga negara. Adapun konstitusi dalam arti konkret adalah dokumen yang berisi hukum konstitusi yang sangat penting yang ditetapkan secara resmi. Konstitusi dalam arti konkret juga disebut Undang-Undang Dasar.

Negara yang berdasar konstitusi adalah yang kekuasaan pemerintahannya, hak-hak rakyatnya dan hubungan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak warga negaranya diatur dengan hukum.

Motivasi yang menjadi latar belakang pembuatan UUD bagi negara yang satu berbeda dengan negara lain. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain: sejarah yang dialami bangsa yang bersangkutan, cara memperoleh kemerdekaannya, situasi dan kondisi pada saat menjelang kemerdekaan dan lain sebagainya.²⁹

Menurut Bryce,³⁰ hal-hal yang menjadi alasan sehingga sesuatu negara memiliki UUD, terdapat beberapa macam, yaitu:

- a. Adanya kehendak warga negara dari negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya, dan bertujuan untuk membatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut.
- b. Adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintah negaranya.
- c. Adanya kehendak dari pembentuk negara tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan kenegaraannya.
- d. Adanya kehendak beberapa negara yang masing-masing semula berdiri sendiri, untuk menjamin kerjasama.

Berdasarkan pendapat Bryce di atas, motivasi adanya konstitusi pertama RI, yaitu UUD 1945 yang dimiliki sesaat setelah kemerdekaan, tanggal 18 Agustus 1945 adalah kehendak para pembentuk Negara

²⁸ Dahlan Thaib, "Konstitusionalisme dalam UUD 1945 (Pokok-pokok Pikiran)" Makalah disampaikan dalam Launching dan Diskusi Publik Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII dengan MK Republik Indonesia, Yogyakarta, 15 Februari 2007, p. 4.

²⁹ S. Toto Pandoyo, *Ulasan terhadap Beberapa*, p. 49.

³⁰ C.F. Strong, *Modern Political Constitution*, (London: Sidgwick & Jackson Limited, 1960), p. 128.

Kesatuan Republik Indonesia agar terjamin penyelenggaraan ketatanegaraannya dan menjamin kepastian hukum.

Negara hukum, menurut Aristoteles, adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Terdapat tiga unsur pemerintahan berkonstitusi, yaitu pemerintahan yang dilaksanakan untuk kepentingan umum, pemerintahan menurut hukum berdasar ketentuan umum, dan pemerintahan atas kehendak rakyat.³¹

Kant,³² menyampaikan gagasan negara hukum formil, dengan mengemukakan unsur-unsurnya, yaitu perlindungan HAM dan pemisahan kekuasaan. Stahl,³³ menguraikan unsur negara hukum materiil, dengan menambah dua unsur lain, yaitu tindakan pemerintah harus berdasar hukum dan adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.

Menurut Dicey, unsur utama pemerintahan yang kekuasaannya di bawah hukum (*rule of law*), yaitu *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *constitution based on individual rights*.³⁴ Ismail Suny menandakan bahwa suatu *rule of law* harus memiliki syarat-syarat esensial tertentu, antara lain harus terdapat kondisi-kondisi minimum dari suatu sistem hukum dimana hak-hak asasi manusia dan *human dignity* dihormati.³⁵

Muchsan berpendapat bahwa UUD sebagai sumber hukum yang tertinggi mempunyai dua fungsi, yaitu:³⁶

- a. Menjamin hak-hak para warga masyarakat, terutama warga negaranya dari tindakan sewenang-wenang para penguasa. Dalam Negara hukum modern yang bertipe *welfare state*, tujuan ini diteruskan dan diperluas, yakni sampai dengan terselenggaranya kepentingan masyarakat sehingga tidak hanya sekadar terjaminnya perlindungan hukum terhadap hak-hak anggota masyarakat, akan tetapi juga setiap anggota warga Negara dapat mengembangkan hak-hak sebagai manusia.
- b. Sebagai landasan struktural dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut suatu sistem ketatanegaraan yang pasti yang ketentuannya telah digambarkan dalam aturan-aturan dan ketentuan UUD.

³¹ Azhari, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, (Jakarta: UI Press, 1995), p. 20-21.

³² Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), p. 22-23.

³³ Hasan Zaini, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1971), p. 154-155.

³⁴ Azhari, *Negara Hukum Indonesia*, p. 39-41.

³⁵ Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Aksara Baru, 1978), p. 11.

³⁶ Muchsan, "Penggantian UUD 1945", p. 5.

C. Dinamika Pengaturan HAM dalam Konstitusi

1. Reformasi dan Amandemen UUD 1945

Konstitusi merupakan *condicio sine qua non* (syarat mutlak) bagi sebuah negara. Konstitusi tidak saja memberikan gambaran dan penjelasan tentang mekanisme-mekanisme lembaga-lembaga Negara, lebih dari itu di dalamnya ditemukan letak relational dan kedudukan hak dan kewajiban warga Negara. Konstitusi merupakan *social control* antara yang diperintah (rakyat) dengan pemerintah (penguasa, pemerintah).³⁷

Begitu pentingnya kehadiran konstitusi di sebuah Negara, maka muncullah istilah pemerintahan konstitusional (*constitutional government*), yakni pemerintahan yang berdasarkan konstitusi. Gagasan ini kemudian melahirkan sebuah era baru konstitusionalisme (*constitutionalism*).³⁸

UUD 1945 merupakan konstitusi tertulis, sebagai norma peraturan perundangan yang tertinggi. Di dalam konstitusi salah satunya memuat semangat perlindungan, pemihakan dan penegakan HAM. Dalam sistem ketatanegaraan, masalah HAM menjadi bagian terpenting. Hal ini merupakan konsistensi dari sistem ketatanegaraan yang pada dasarnya tidak hanya membicarakan segi organisasi Negara, hubungan vertikal dan horizontal antara lembaga kekuasaan namun juga kedudukan warga Negara dan hak asasinya.³⁹

Dalam sistem ketatanegaraan, perlindungan HAM paling utama harus dalam konstitusi, sebab hal itu merupakan materi muatan konstitusi yang tidak dapat diabaikan.⁴⁰ Konsep HAM dalam konstitusi Indonesia, dapat dilihat dari pembukaan, batang tubuh hingga penjelasannya. Namun demikian, karena adanya perubahan (lebih tepatnya amandemen) terhadap UUD 1945, tentunya sedikit banyak akan menyentuh pengaturan tentang HAM itu sendiri.

Semangat reformasi bangsa ini telah menempatkan pelaksanaan UUD 1945 pada kedudukan yang semestinya. Bahwa UUD 1945 harus diartikan sebagai perwujudan suatu "*living constitution*", yang membuka horizon-horizon dan spirit pembaharuan sesuai dengan perkembangan kebutuhan warga negara dan pertumbuhan tuntutan atas perikehidupan

³⁷ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 tahun 2002*, (Jakarta: Kencana, 2009), p. 32.

³⁸ *Ibid.* p. 35.

³⁹ R.G. Kartasapoetra, *Sistematika Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), p. 2-4.

⁴⁰ Sri Hastuti Puspitasari, "Perlindungan HAM dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia, dalam, Eko Riyadi dan Supriyanto Abdi (Ed.), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia: Kajian Multi Perspektif*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007), p. 165.

politik yang sesuai dengan cita-cita negara hukum.⁴¹

Dampak globalisasi tidak terbedung, termasuk dalam dimensi hukum. Nilai-nilai hukum yang diyakini di wilayah negara tertentu dapat menembus ke wilayah negara lain tanpa batas secara timbal balik. Maka banyak terjadi adopsi hukum yang terjadi karena adanya interaksi dan interelasi dari masing-masing negara di berbagai wilayah dunia. Meskipun dengan catatan negara-negara yang mempunyai kekuatan dan pengaruh besar dalam percaturan internasional seperti Amerika dan Eropa Barat yang paling banyak dapat memberi pengaruh ke negara-negara lain.

Nilai-nilai HAM misalnya banyak diklaim berasal dari Barat, negara-negara di wilayah lain dianggap sebagai pengekor yang hanya membebek apa yang menjadi prinsip-prinsip HAM Barat. Sesungguhnya setiap bangsa sudah memiliki konsep HAM yang tentu secara berbeda satu dengan yang lain bergantung pada latar kultur, sosial ekonomi, letak geografis dan lain-lain faktor. Deklarasi HAM Dunia tahun 1948 yang kemudian diamini sebagian besar bangsa-bangsa di dunia menjadi bukti bahwa nilai-nilai HAM sudah diakui dan dimiliki oleh semua bangsa di dunia tanpa terkecuali.

Di Indonesia, pada kenyataannya sepanjang Orde Lama dan Orde Baru, rakyat dicekoki sakralisasi UUD 1945 yang secara terus-menerus mengindoktrinasi dan membentuk sikap masyarakat bahwa UUD 1945 sedemikian sempurnanya, sehingga tidak perlu dirubah, diperbaiki atau diamandemen. Keadaan ini masih didukung dengan sikap otoriter Pemerintah yang membuat kebanyakan orang di Indonesia kehilangan nyali untuk mempersoalkan UUD 1945, karena akan mendapat cap subversif dan tuduhan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Jika ditilik ke belakang, Bung Karno dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menyatakan bahwa UUD 1945 hanya bersifat sementara, sehingga sakralisasi terhadap UUD 1945 sangat tidak relevan dengan semangat UUD 1945 itu sendiri. Selain itu UUD 1945 disusun dalam waktu singkat dan dalam keadaan darurat sehingga mengandung berbagai kelemahan. Ketidaksempurnaan UUD 1945 ini mengakibatkan dalam penerapannya seringkali menimbulkan berbagai penafsiran atau interpretasi yang diberikan atas dasar pemikiran dan pertimbangan pemerintah sesuai dengan kepentingan pihak pemerintah (penguasa).

Pemerintah Orde Lama dan Orde Baru yang berkuasa secara otoriter telah memberi interpretasi sepihak atas UUD 1945. Selama itu pula rakyat tidak mempunyai hak atau keberanian untuk menafsirkan UUD 1945 sesuai dengan sudut pandang, pemikiran serta kepentingan sendiri secara merdeka. Justru UUD 1945 akhirnya menjadi alat legitimasi

⁴¹ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), *Hukum, Politik dan Pembangunan*, (Jakarta: YLBHI,1984), p. 51.

tindakan kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyat. Sejumlah pakar yang merasa prihatin atas keadaan ini tidak mampu untuk membuka dan memasuki secara bebas "ruang publik" yang tidak hanya dikuasai pemerintah, tetapi juga membelenggu kebebasan berekspresi.⁴²

Padahal menurut Bryce, faktor pendorong perlunya UUD dalam suatu negara diantaranya adanya keinginan para anggota warga negara untuk menjamin hak-hak mereka ketika terancam, dengan membatasi tindakan-tindakan penguasa dan adanya keinginan rakyat maupun pemerintah untuk menjamin kehidupan rakyatnya dengan jalan membentuk sistem ketatanegaraan tertentu yang semula tidak jelas dalam bentuk tertentu yang menurut aturan-aturan positif dengan maksud agar di kemudian hari tidak akan ada tindakan sewenang-wenang penguasa.⁴³

Dari pendapat Bryce ini, Muchsan menyimpulkan bahwa UUD sebagai sumber hukum yang tertinggi mempunyai dua fungsi yaitu:

1. Menjamin hak-hak para warga masyarakat, terutama warga negaranya dari tindakan yang sewenang-wenang para penguasa. Dalam negara hukum modern yang bertipe *welfare state*, tujuan ini diteruskan dan diperluas, yakni sampai dengan terselenggaranya kepentingan masyarakat sehingga tidak hanya sekadar terjaminnya perlindungan hukum terhadap hak-hak anggota masyarakat, akan tetapi juga setiap anggota warga negara dapat mengembangkan hak-hak sebagai manusia.
2. Sebagai landasan struktural dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut suatu sistem ketatanegaraan yang pasti yang ketentuannya telah digambarkan dalam aturan-aturan dan ketentuan UUD.⁴⁴

Bertolak dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 tidak memberikan perlindungan terhadap masyarakat, justru seolah-olah menyengsarakan dan memenjarakan rakyat. Jadi, ada sesuatu yang salah dalam UUD 1945 itu sendiri yang mengakibatkan kerancuan dalam kehidupan bernegara yang diantaranya dalam pengaturan HAM.⁴⁵ Menurut Muchsan, harus ada bab tersendiri yang mengatur dan merumuskan HAM secara rigid, baik yang berbentuk hak dasar, HAM klasik atau hak sosial sehingga kepastian akan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak asasi dapat dilaksanakan dengan mantap.⁴⁶

Hak dasar adalah hak-hak yang mendasari kehidupan manusia

⁴² Novel Ali, "Amandemen UUD 1945 sebagai Syarat Menuju *Civil Society*," Yogyakarta, Makalah Seminar Nasional *Mengkritisi Sakralisme Konstitusi dan Kekuasaan sebagai Upaya Penguatan Civil Society*, Yogyakarta, 1999, p. 2.

⁴³ Dikutip dalam Muchsan, "Penggantian UUD 1945 Menuju Indonesia Baru yang Demokratis," Yogyakarta, Makalah Seminar Nasional *Mengkritisi Sakralisme Konstitusi dan Kekuasaan sebagai Upaya Penguatan Civil Society*, Yogyakarta, 1999, p. 5.

⁴⁴ *Ibid.*, Muchsan

⁴⁵ *Ibid.*, Muchsan

⁴⁶ *Ibid.*, Muchsan

sebagai makhluk sosial. Ini berkaitan erat dengan kehidupan manusia dalam masyarakat. Hak asasi klasik adalah hak yang dimiliki manusia secara kodrati, sehingga erat hubungannya dengan harkat dan martabat manusia. Sedangkan hak sosial adalah hak yang sangat erat kaitannya dengan kelayakan hidup manusia.

Gerakan reformasi yang digulirkan mahasiswa dengan dukungan sebagian besar rakyat telah menimbulkan keberanian masyarakat untuk mempersoalkan UUD 1945. Desakralisasi UUD 1945 merupakan salah satu target gerakan reformasi.⁴⁷

Tidak bisa dipungkiri, globalisasi di saat-saat reformasi dicanangkan begitu kuatnya merombak tatanan hidup masyarakat Indonesia. Ia telah membawa pengaruh berupa prinsip budaya modernitas yang sangat berbeda, bahkan bisa dikatakan berlawanan dengan prinsip budaya lokal (nasional) di Indonesia. Ketika globalisasi melanda, Indonesia sudah mempunyai sejarah, identitas, koherensi dan corak tersendiri. Keanekaragaman budaya yang luar biasa banyaknya terutama karena pluralitas yang dimiliki bangsa ini.

Reformasi sebagai buah globalisasi membawa pengaruh luar biasa terhadap aspek kehidupan bangsa termasuk dalam bidang kenegaraan. Apa yang tengah menjadi isu strategis dunia, seperti demokrasi dan HAM segera merangsek mempengaruhi pola pikir bangsa Indonesia, terutama kaum muda dan mahasiswa. Isu ini pula yang kemudian diusung untuk mempertegas gerakan reformasi.

Akhirnya reformasi menuai hasilnya dengan tumbangannya Orde Baru yang ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan yang telah didudukinya 30 tahun lebih. Puncaknya, tumbang pula sakralisasi konstitusi.

UUD 1945 telah diamandemen melalui empat kali perubahan dalam Sidang Umum Tahunan MPR tahun 1999, dan ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999 dan 18 Agustus 2000. Kemudian pada tahun 2001 dan 2002.

2. UUD 1945 dan Perdebatan HAM

UUD 1945 merupakan konstitusi negara merdeka yang dirancang oleh tokoh-tokoh yang sebagian besar terlibat langsung dalam pergerakan kemerdekaan. Maka dengan dijiwai semangat menegakkan kemerdekaan hampir dapat dipastikan konstitusi ini mengandung hak asasi meskipun dalam penyusunannya sempat diwarnai silang pendapat mengenai pemuatan materi HAM di dalamnya. Yang kemudian muncul adalah kompromi sebagai sebuah keputusan akhir berupa perumusan HAM yang bersifat implisit yang diikuti dengan dalih bahwa hal-hal yang implisit tadi

⁴⁷ Novel Ali, "Amandemen UUD 1945," p. 3.

jika diteliti akan banyak ditemukan rumusan-rumusan HAM.

Memang jika membandingkan tiga konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, maka nampak jelas bahwa Konstitusi RIS 1949 dan UUD Sementara 1950 mengandung rumusan-rumusan hak asasi yang lebih luas dan lebih eksplisit daripada UUD 1945.⁴⁸ Sering diutarakan alasan akan hal ini adalah bahwa UUD 1945 disusun tiga tahun sebelum diumumkannya *The Universal Declaration of Human Right* oleh PBB. Sedangkan Konstitusi RIS dan UUDS 1950 disusun setelah adanya Deklarasi Universal HAM PBB tersebut, sehingga dapat dimengerti jika sebagian besar deklarasi PBB itu kemudian banyak diserap dalam kedua konstitusi ini.⁴⁹

Alasan di atas tak sepenuhnya benar, karena sebelum adanya Deklarasi HAM Universal, sekurang-kurangnya telah ada dua dokumen HAM yang sudah dikenal luas di seluruh dunia, yaitu *Declaration of Independence Amerika* dan *Declaration des Droit de l'homme et du Citoyen Perancis*. Kedua dokumen ini nampak jelas pengaruhnya dalam rumusan HAM PBB yang diumumkan tahun 1948. Tentunya tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Yamin, Soepomo dan Sukiman mengetahui dengan jelas adanya kedua dokumen yang sudah sangat mengglobal tersebut. Hal ini tampak dalam perbedaan pendapat di antara mereka dalam sidang BPUPKI mengenai perlu tidaknya materi HAM diatur secara rinci dalam konstitusi. Tampaknya, tidak adanya perumusan materi HAM dalam UUD 1945 sejak awalnya adalah karena adanya pergulatan pemikiran tentang HAM itu sendiri oleh tokoh-tokoh yang merancang konstitusi tadi.

Setidaknya ada dua kubu dalam perdebatan materi HAM ini, yaitu kubu Soekarno-Soepomo yang menolak tegas dicantumkannya materi HAM dalam rancangan konstitusi dan kubu Hatta-Yamin yang menginginkan dicantumkannya materi HAM. Kedua kubu ini meskipun sama-sama setuju dengan paham negara kekeluargaan tetapi mempunyai pandangan yang berbeda terhadap HAM.

Soekarno dan Soepomo berpendapat bahwa negara Indonesia yang berpaham kekeluargaan tidak dapat menerima materi HAM yang lahir dan paham liberalisme dan individualisme. Sedangkan Hatta dan Yamin mengkhawatirkan tidak diaturnya materi HAM secara eksplisit akan menyebabkan kesewenang-wenangan tindakan penguasa terhadap rakyat.⁵⁰ Dan akhir dari silang pendapat ini adalah dimuatnya secara terbatas ketentuan-ketentuan tentang HAM yakni pada Pasal 27, 28, 29, 30 dan 31

⁴⁸ Seperti diketahui bersama sejak disahkan dan berlaku, UUD 1945 hanya memiliki 37 pasal (merupakan konstitusi yang mempunyai pasal paling sedikit). Jika dibandingkan dengan Konstitusi RIS dan UUDS 1950 yang masing-masing memiliki 197 dan 146 pasal maka dapat dimengerti tidak dimasukkannya materi HAM dikarenakan begitu sedikitnya pasal yang terdapat dalam batang tubuh UUD 1945.

⁴⁹ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia*, p.93.

⁵⁰ *Ibid.*, p. 94.

dengan rumusan yang masih membatasi; hak asasi yang penting memang diakui pelaksanaannya masih harus diatur dengan UU yang dapat dibuat oleh eksekutif (Presiden) bersama legislatif (DPR).⁵¹

Sesungguhnya pendapat yang menyatakan bahwa HAM lahir dari paham individualisme dan liberalisme, jika ditelusuri dari sejarah HAM itu sendiri tidak sepenuhnya benar. Sebelum manusia memasuki jaman modern, jika dilihat dari sejarah agama-agama, usaha penegakan HAM telah dimulai oleh para Nabi dan Rasul yang diutus Tuhan ke dunia. Kitab Taurat, Injil dan Al Qur'an misalnya, telah memuat materi HAM. Jika dicermati Piagam Madinah (sebagai konstitusi tertulis tentang pemerintahan) dan pidato Rasulullah SAW pada saat hajjatul wada' jelas sekali memuat rumusan HAM yang universal.⁵² Hal ini, menurut Yusril,⁵³ tentu bukan lahir dari paham liberalisme atau individualisme. Doktrin tauhid dan kesatuan universal umat manusia di dalam Islam misalnya adalah sumber ajaran agama ini mengenai HAM.

Instrumen HAM yang lahir sejak jaman pertengahan hingga abad modern, seperti Magna Charta (Inggris, 1215), Petition of Rights (Inggris, 1628), Declaration of Independence (Amerika, 1776), Declaration des Droit de l'homme et du Citoyen (Perancis, 1789) dan Universal Declaration of Human Rights (PBB, 1948) tidak lahir dari paham liberalisme atau individualisme, melainkan karena tuntutan kolektif rakyat yang menentang absolutisme dan diktatorisme.

Magna Charta lahir dari tuntutan para bangsawan dan agamawan untuk membatasi kesewenang-wenangan raja. Petition of Right lahir dari tuntutan Parlemen (house) untuk membatasi kekuasaan raja. Declaration of Independence AS lahir sebagai pernyataan kemerdekaan atas penjajahan Inggris. Declaration des Droit de l'homme et du Citoyen lahir dari tuntutan kolektif Assemble Nationale (house) untuk membatasi kekuasaan Raja Louise XVI dan melindungi hak-hak rakyat. *Universal Declaration of Human Rights* PBB merupakan pencerminan kemenangan negara-negara Sekutu terhadap rezim fasisme Italia, Jerman dan Jepang yang cenderung diktator dan menindas rakyat.

Dengan demikian, jelaslah bahwa berbagai dokumen HAM tadi tidak lahir dari paham liberalisme dan individualisme tetapi muncul dan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan penguasa. Jadi, sejarah HAM erat hubungannya dengan sejarah untuk menegakkan demokrasi di satu sisi dan perjuangan kemerdekaan di sisi lain.

⁵¹ Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), p. 168.

⁵² Lebih jauh baca misalnya Faisal Saleh (Editor) *HAM Ala Rasulullah*, (Jakarta: PT Arista Brahmadyasa, 1994), p. 26.

⁵³ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia*, p. 95.

Jika dilakukan jelajah historik, secara singkat dapat dikatakan bahwa sejarah negara RI memperlihatkan dinamika yang sama dengan sejarah HAM yang umum, yaitu adanya tarik-menarik antara HAM individual dan HAM komunal (kolektif). Hal ini mulai diperdebatkan sejak tahun 1945 hingga sekarang.⁵⁴ HAM individual melahirkan demokrasi liberal dan negara hukum yang statis dengan peranan negara yang pasif dan berakibat terjadi kesenjangan sosial ekonomi. HAM komunal melahirkan demokrasi terbatas (cenderung otoriter) dengan konsep negara hukum yang dinamis dan berwawasan *welfare state*. Contoh ekstrem tentang ini dapat ditunjuk AS dan Perancis sebagai pengusung aliran HAM komunal dan negara eks Soviet sebagai gambaran negara dengan HAM yang komunal.⁵⁵

Muatan HAM di dalam UUD 1945 pada mulanya bersifat sangat fleksibel dalam arti dapat diimplementasikan menurut langgam politik yang ada. Hal ini sesuai dengan sifat UUD 1945 yang fleksibel. Sehingga yang terjadi kemudian, jika kondisi politik sedang demokratis, HAM memperoleh tempat dan implementasi yang relatif proporsional, tetapi jika kondisi politik sedang berada di bawah payung otoritareian, HAM akan mendapat perlakuan buruk. Pada masa sekarang, setelah terwujudnya desakralisasi konstitusi, berupa amandemen terhadap UUD 1945 dalam Sidang Tahunan MPR 1999; rumusan HAM mendapatkan perhatian yang besar, yaitu dengan ditambahkan dan ditetapkannya Bab X A tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dan Pasal 28A hingga Pasal 28J. Sehingga dengan sendirinya pengaturan (baca: perlindungan) HAM dalam UUD 1945 yang terdiri dan pembukaan, batang tubuh dan penjelasan mengalami perubahan yang signifikan.

Jika didalami perdebatan materi HAM antara kubu Soekarno-Soepomo dan Hatta-Yamin, maka tentu yang lebih kontekstual adalah Hatta-Yamin. Bahwa materi HAM betapapun menurut Soekarno-Soepomo tidak perlu diatur dalam konstitusi karena Indonesia berpaham kekeluargaan, jelas tidak dapat diterima. Dicantumkannya materi HAM dalam konstitusi saja masih terdapat berbagai pelanggaran HAM, apalagi jika tidak ada sandaran penegakan di dalamnya, tentu pelanggaran HAM akan lebih marak lagi.

Perjalanan sejarah Indonesia yang sudah demikian panjang, yang

⁵⁴ Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum*, p. 164.

⁵⁵ Selanjutnya Mahfud secara panjang lebar menyebut setidaknya ada tiga generasi dalam pergumulan HAM, yaitu HAM individual sebagai generasi pertama, HAM komunal sebagai generasi kedua, kemudian menurutnya telah timbul pemikiran generasi ketiga, yaitu tentang hak-hak kolektif yang meliputi hak atas lingkungan hidup yang sehat, hak atas pangan dalam hukum internasional, dan hak atas perdamaian. Lebih jauh kemudian Mahfud menyebut kubu Soekarno-Soepomo dalam diskursus HAM dan konstitusi sebagai pihak yang menghendaki perlindungan HAM komunal yang lebih memberi gerak bagi tampilnya pemerintahan otoriter, namun bijak. *Ibid.*

dipengaruhi oleh dinamika berbagai peristiwa yang mewarnainya, telah juga memberi banyak corak terhadap dinamika HAM, baik dalam pengaturan maupun penegakannya.

Sejarah dinamika HAM Indonesia juga demikian, linier dengan sejarah HAM secara umum. Bahwa ada tarik-menarik antara HAM individual dan HAM komunal (kolektif). Bahkan sejak adanya pengaturan HAM dalam Pasal 28 UUD 1945, bangsa ini tidak beranjak dari sana. Indonesia masih mengambil langkah moderat untuk mengusung aliran HAM individual seperti AS dan Perancis atau HAM komunal seperti yang diusung negara-negara eks Soviet.

Nilai keduanya, baik individual maupun komunal secara bersamaan diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Tapi dalam prakteknya, Indonesia tampaknya akan mengikuti kecenderungan global yang tentu saja bermuara pada nilai-nilai HAM Barat.

3. HAM dalam Batang Tubuh UUD 1945

Amandemen UUD 1945 sangat berpengaruh terhadap pengaturan berbagai hal yang terdapat di dalamnya, khususnya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Batang Tubuh UUD 1945. Yang terlihat di sini kemudian adalah berupa perubahan pasal-pasal, termasuk pasal-pasal yang berkenaan dengan HAM. Apabila diteliti, sejak disahkan dan berlakunya hingga sekarang, banyak sekali ketentuan pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945 yang mengatur HAM, yaitu Pasal 27, 28, 29, 31, 32, 33 dan Pasal 34.

Pasal 27 UUD 1945 yang sekarang terdiri dan 3 ayat menyatakan tentang persamaan di muka hukum (*equality before the law*) dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28 mengisyaratkan adanya kebebasan rakyat Indonesia untuk mendirikan partai politik dan perserikatan baik yang bersifat sosial politik maupun murni kemasyarakatan (sosial).⁵⁶ Pasal 29 memberikan jaminan dan kebebasan bagi setiap warga negara untuk melaksanakan perintah agama (Tuhan) sesuai dengan agama yang dianut. Pasal 31 menegaskan pengakuan pentingnya pendidikan (pengajaran) yang juga merupakan tujuan pembentukan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 32 merupakan jaminan dan perlindungan yang bersifat kultural yang menegaskan upaya pemerintah untuk melestarikan dan menjaga budaya bangsa. Pasal 33 menganut ketentuan-ketentuan *economic rights* yang berdasarkan asas kekeluargaan (demokrasi ekonomi) demi kemakmuran rakyat. Dan jika dihubungkan dengan Pasal 33, maka Pasal 34 memuat

⁵⁶ S. Toto Pandoyo, *Ulasan terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945: Sistem Politik dan Perkembangan Kehidupan Demokrasi*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), p.154.

semangat perlindungan terhadap kesejahteraan sosial.

Setelah amandemen UUD 1945 lahir Bab tersendiri yang mengatur tentang HAM, yaitu Bab X A yang terdiri atas 10 pasal, yaitu Pasal 28A hingga Pasal 28J. Bab ini secara eksplisit menyebut berbagai hak asasi manusia dengan jelas.

Pasal 28A UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Bunyi pasal ini sesuai dengan Pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights* yang sejalan dengan semangat penghargaan terhadap eksistensi manusia.⁵⁷ Bahwa hidup dan kehidupan manusia hendaknya bebas dari keadaan, tekanan dan ancaman yang membahayakan keselamatan hidupnya, karena ancaman terbesar atas hidup manusia adalah penghilangan hak hidup berupa penghilangan nyawa.

Pengakuan terhadap hak manusia untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunannya diatur dalam Pasal 28B ayat 1 yang dirangkai dengan ketentuan ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini mengarahkan orang untuk membentuk keluarga bahagia melalui perkawinan yang sah dan agar hendaknya setiap keluarga memperhatikan kesejahteraan keturunannya.

Hak mengembangkan diri, mendapat pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya serta untuk memajukan diri diatur dalam Pasal 28C ayat 1 dan 2. Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak aktualisasi diri, hanya saja semuanya harus diletakkan dalam kerangka kesejahteraan umat manusia dengan membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Equality before the law merupakan asa yang harus ditegakkan dalam sebuah negara hukum seperti Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28D ayat 1. Ayat 2 mengatur hak setiap orang untuk bekerja dan mendapatkan imbalan yang layak dalam suatu hubungan kerja. Sedangkan ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, yang dirangkai dengan ayat 4 yang memberikan hak atas setiap orang untuk memperoleh status kewarganegaraannya.

Kebebasan memeluk agama dan beribadah, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan dan bertempat tinggal merupakan hak asasi yang diatur dalam Pasal 28E ayat 1. Pada ayat 2 disebutkan adanya kebebasan meyakini kepercayaan dan kebebasan untuk berekspresi sesuai dengan hati nuraninya. Sedangkan ayat 3 memberi kebebasan untuk berseikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat.

⁵⁷ INSAN (Informasi dan Studi Hak Asasi Manusia), *Tiga Naskah Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: INSAN, 1988), p. 3.

Abad informasi dan komunikasi telah membuat dunia ini terasa menjadi sedemikian sempit. Untuk mengembangkan pribadinya manusia perlu mendapatkan berbagai informasi dengan berkomunikasi. Pasal 28F UUD 1945 memberikan jaminan untuk menggunakan segala jenis media yang ada guna memenuhi kebutuhan informasi dan komunikasi.

Jaminan atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda, serta perlindungan dari rasa takut untuk berbuat sesuatu diatur dalam Pasal 28G ayat 1. Sedangkan ayat 2 merupakan pernyataan adanya kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia serta hak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain.

Keinginan setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin diatur dalam Pasal 28H ayat 1, juga tentang hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan adanya pelayanan kesehatan. Ayat 2, 3 dan 4 pasal ini pada dasarnya mengakui adanya persamaan dan keadilan yang menjamin penghargaan martabat manusia dan kebebasan dari sifat sewenang-wenang terhadap hak milik.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28I ayat 1 pada dasarnya merupakan hak mendasar berupa hak untuk hidup merdeka dalam beragama serta adanya perlindungan dan kepastian hukum yang dirangkai dengan ayat 2 berupa jaminan dari perlakuan diskriminasi. Ayat 3 merupakan pernyataan perlindungan terhadap identitas tradisional. Sedangkan ayat 4 dan 5 menegaskan bahwa masalah HAM adalah tanggung jawab negara yang harus ditegakkan berdasarkan prinsip negara hukum yang demokratis, sehingga pelaksanaannya harus dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Jika Pasal 28A hingga Pasal 28I memuat pengaturan mengenai hak, maka pada Pasal 28J ayat 1 dan 2 diatur adanya kewajiban asasi yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang guna menghormati hak dan kebebasan orang lain.

D. Penutup

Dengan demikian, perumusan HAM dalam UUD mencakup warisan-warisan pemikiran mengenai HAM di masa lalu dan mencakup pula pemikiran-pemikiran yang masih terus akan berkembang di masa-masa yang akan datang.

Maka, dari apa yang telah diuraikan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa perjuangan menegakkan HAM bersumber dari perjuangan manusia untuk membebaskan diri dari segala penindasan dan perlakuan sewenang-wenang para penguasa serta didorong oleh kesadaran untuk hidup bebas dari segala tekanan sesuai fitrahnya sebagai makhluk yang merdeka.

Hal ini tidak bisa dilepaskan dari arus globalisasi pemikiran yang bersumber dari semangat pembebasan dari penjuru dan belahan dunia manapun. Pengaruh pemikiran dan wawasan HAM global tercermin dari polemik pengaturan HAM bahkan di masa-masa awal penyusunan konstitusi pertama RI, UUD 1945.

Globalisasi pemikiran, terutama dalam bidang HAM juga tercermin dalam proses reformasi yang berakibat pada amandemen konstitusi, yang pada gilirannya merubah pengaturan HAM dalam UUD 1945. Setelah diadakan amandemen, UUD 1945 yang sebelumnya hanya mengatur rumusan dasar materi HAM, sekarang mengatur HAM secara jelas dan rigid pada Bab XA Pasal 28A hingga Pasal 28J.

Rumusan materi HAM yang terdapat dalam UUD 1945 sebagaimana rumusan HAM di dalam Deklarasi Universal HAM PBB dalam esensinya sama-sama berlaku universal, walaupun rumusan HAM UUD 1945 sesuai kedudukannya sebagai naskah konstitusi sebuah negara, hanya mengikat negara dan rakyat Indonesia.

Namun, meskipun dengan dicantumkannya bab tersendiri tentang HAM menunjukkan komitmen penguasa (*policy maker*) untuk melindungi HAM secara sungguh-sungguh, tetapi perlu dikritisi di sini banyak pengaturan HAM yang *overlapping* antar pasal-pasal di dalamnya.

Adalah tidak lazim juga pengaturan suatu hal dalam UUD secara rigid dan rinci, seperti pengaturan HAM dalam Pasal 28 yang sedemikian gemuk. Mestinya diatur secara umum saja, baru kemudian diatur secara lebih khusus dalam peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi.

Kemudian, harus diakui bahwa perbedaan kondisi dan situasi serta perkembangan sejarah/perjalanan suatu bangsa ikut mempengaruhi perumusan dan aplikasi HAM suatu negara, yang tentu saja akan mempunyai nuansa-nuansa berbeda pada tiap jamannya, apalagi jika dibandingkan dengan negara lain. Namun hendaknya disadari, permasalahan HAM saat ini telah menjadi sorotan dunia internasional, sekaligus mengingat bahwa penegakan HAM di Indonesia juga mempunyai beberapa catatan, maka kesungguhan komitmen untuk menegakkannya harus senantiasa tercermin dalam gerak langkah penentu kebijakan. *Wallahu'alam bishawab.*

Daftar Pustaka

- Akbar S. Ahmed dan Hastings, *Islam, Globalization and Postmodernity* London: Routledge, 1994. Mereka mendasarkan referensi dari A. Giddens, *The Consequences of Modernity*, Cambridge: Polity Press, 1990.
- Ali, Novel, "Amandemen UUD 1945 sebagai Syarat Menuju *Civil Society*," Makalah pada Seminar Nasional *Mengkritisi Sakralisme Konstitusi dan Kekuasaan Sebagai Upaya Penguatan Civil Society*, Yogyakarta, 1999.
- Amanwinata, Rukmana, "Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945", *Disertasi*, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta: UI Press, 1995.
- Bahar, Saafoedin, *Hak Asasi Manusia Analisa Komnas HAM dan Jaringan Hankam/ABRI*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Barent, Eric, *An Introduction to Constitutional Law*, Oxford: Oxford University Press, 1998.
- Basuki, Udiyo, "Konstitusionalisme HAM Indonesia: Dinamika Pengaturan HAM Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945" dalam *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 1, No. 2, Desember 2012.
- Basuki, Udiyo, "Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Ulasan terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945" dalam *Jurnal Ayy-Syir'ab* No. 8 Tahun 2001.
- Basuki, Udiyo, "Perlindungan HAM dalam Negara Hukum Indonesia: Studi Ratifikasi Konvensi Hak-hak Disabilitas (*Convention on The Rights of Person with Disabilities*), " dalam *Jurnal Sosio-Religia* Vol. 10, No. 1, Februari 2012.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1990.
- Echols, John M., dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet XXIII, 1996.

- Faisal Saleh (Editor), *HAM Ala Rasulullah*, Jakarta: Arista Brahmatyasa, 1994.
- German Bishop's Convergence Research Group on the Universal Tasks of the Church, *The Many Faces of Globalization: Perspective for Human World Order*, Bonn, 2000.
- Hirst, Paul & Grahame Thompson, *Globalization in Question*, terj. P. Soemitro, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- INSAN (Informasi dan Studi HAM), *Tiga Naskah Hak-Hak Asasi Manusia* (Alih Bahasa: Nirwono), Jakarta, 1998.
- Kaelan, MS, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2000.
- Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949.
- Lev, Daniel S., *Hukum dan Politik di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Mahendra, Yusril Ihza, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Mahfud MD, Moh., *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 tahun 2002*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Mintara, Agustinus, "Modal Sosial dalam Arus Globalisasi", dalam *Basis*, Nomor 1-2, Tahun ke-52, Januari-Februari 2003.
- Muchsan, "Penggantian UUD 1945 Menuju Indonesia Baru yang Demokratis," Makalah pada Seminar Nasional *Mengkritisi Sakralisme Konstitusi dan Kekuasaan Sebagai Upaya Penguatan Civil Society*, Yogyakarta, 1999.
- Mugasejati, Nanang Pamuji, dan Ucu Martanto, *Kritik Globalisasi & Neoliberalisme*, Yogyakarta: FISIP UGM, 2006.
- Nashir, Haedar, "Sains, Modernitas, dan Kemanusiaan", dalam *Jurnal Inovasi*, No. 1. TH. VIII, 1998.

- Pandoyo, S. Toto, *Ulasan terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945: Proklamasi dan Kekuasaan MPR*, Yogyakarta, Liberty, 1985.
- Pandoyo, S. Toto, *Ulasan terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945: Sistem Politik dan Perkembangan kehidupan Demokrasi*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Priyono, B. Herry, "Rakyat dalam Pusaran Globalisasi", dalam *Kompas*, 9/08/2002.
- R.G. Kartasapoetra, *Sistematika Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.
- Setiardi, Gunawan, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Sinaga, Budiman N.P.D., *Hukum Konstitusi*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2005.
- Puspitasari, Sri Hastuti, "Perlindungan HAM dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia, dalam, Eko Riyadi dan Supriyanto Abdi (Ed.), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia: Kajian Multi Perspektif*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007.
- Steger, Manfred B., *Globalisme: Bangkitnya Ideologi Pasar*, terj. Heru Prasetyo, Yogyakarta: Lafadi Pustaka, 2006.
- Suny, Ismail, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Aksara Baru, 1978
- Thaib, Dahlan, "Konstitusionalisme dalam UUD 1945 (Pokok-pokok Pikiran)" Makalah disampaikan dalam Launching dan Diskusi Publik Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII dengan MK Republik Indonesia, UII Yogyakarta, 2007.
- Thaib, Dahlan, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Thaib, Dahlan, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1994.
- Thoha, Mahmud, *Globalisasi, Krisis Ekonomi dan Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Pustaka Quantum, 2002.
- Thontowi, Djawahir, "HAM dalam Hukum Internasional dan Prospeknya

dalam Kabinet Persatuan Nasional,” dalam *Jurnal Magister Hukum UII* Vol. 2, No. 1, Februari 2000.

Trijono, Lambang, “Globalisasi Modernitas dan Krisis Negara Bangsa: Tantangan Integrasi Nasional dalam Konteks Global”, dalam *Jurnal Analisis CSIS* Tahun XXV, No. 2 Maret-April 1996.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

Wheare, K.C., *Konstitusi-konstitusi Modern*, terj. Muhammad Hardani, Yogyakarta: Pustaka Eureka, 2003.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), *Hukum, Politik dan Pembangunan*, Jakarta: YLBHI, 1984.

Zaini, Hasan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1971.

Hanifati Alifa Radhia, *Globalisasi dan Antropologi*, http://www.academia.edu/4247579/Review_Globalisasi. akses, 25-11-2013

Daryono, <http://sekolahbareng.blogspot.com/2012/10/konsep-dan-ciri-ciri-globalisasi.html>. akses 01-12-2013